



P U T U S A N

Nomor 670/Pid.B/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **BAGUS SAPUTRA BIN (ALM) M. YUSUF.**
Tempat Lahir : Surabaya.
Umur/Tgl.lahir : 38 Tahun / 15 Agustus 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kuncen WB I/209 Rt.016 Rw.004, Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan Kota, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir.
Pendidikan : SMP.
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 23 Juli 2024 s/d 11 Agustus 2024 di Rutan Polsek Cibeber;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 12 Agustus 2024 s/d 20 September 2024, di Rutan Polsek Cibeber;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 12 September 2024 s/d 01 Oktober 2024, di Rutan Kelas II A Cilegon;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal: 23 September 2024 s/d 22 Oktober 2024, di Rutan Kelas II A Cilegon;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal: 23 Oktober 2024 s/d 21 Desember 2024, di Rutan Kelas II A Cilegon;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan
dipersidangan;

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 670/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan
dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-3159/M.6.15/Eoh.2/09/2024, tertanggal 12 September 2024;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 670/Pid.B/2024/PN Srg, tertanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 670/Pid.B/2024/PN Srg, tertanggal 23 September 2024 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **SELASA** tanggal 01 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 22 Oktober 2024, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAGUS SAPUTRA Bin M. YUSUF (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **BAGUS SAPUTRA Bin M. YUSUF (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE-2461-AEI, tahun 2020, warna hitam, Noka: MH1JM8113LK208035, Nosin: JM81E1209964, atas nama MASZUKI Alamat JL. MOH Yusuf RBR Lk.1 Rt 007 Rw 000 Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan lising dari FIF No.Pol BE- 2461-AEI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE-2461-AEI, tahun 2020, warna hitam, Noka: MH1JM8113LK208035, Nosin: JM81E1209964, atas nama MASZUKI Alamat JL. MOH Yusuf RBR Lk.1 Rt 007 Rw 000 Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.
 - 1 (satu) buah kunci kontak berwarna hitam merk honda.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANISA FEBRIYANTI Binti AHMAD JUNAEDI.

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 670/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-2549/SRG/07/2023, tertanggal 28 Juli 2023 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN:

PERTAMA;

-----Bahwa terdakwa **BAGUS SAPUTRA Bin (Alm) M. YUSUF** pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Kampung Sidungkul Rt.003 Rw.001 Kelurahan Serdang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah saksi SARMEDI Bin ROHMAN yang merupakan teman dari Terdakwa yang beralamat di Kampung Sidungkul Rt.003 Rw.001 Kelurahan Serdang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 670/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Type H1B02N41L0 A/T, warna Hitam, NoPol BE- 2461-AEI milik saksi ANISA FEBRIYANTI Binti AHMAD JUNAEDI yang merupakan Isteri dari Saksi SARMEDE yang berada di rumah tersebut, kemudian timbul niat Terdakwa untuk menguasai sepeda motor Honda Beat tersebut, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi MOH. RICHSAN JANI Bin AZUANSYAH yang merupakan keponakan dari saksi SARMEDE untuk mengantarkan Terdakwa membeli susu di Toko Indomaret, kemudian Saksi MOH. RICHSAN bersedia dan mengantarkan Terdakwa ke Toko Indomaret yang berada di Lingkungan Serdang Barat RT.005 RW.002 Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Type H1B02N41L0 A/T, warna Hitam, NoPol BE- 2461-AEI milik saksi ANISA FEBRIYANTI Binti AHMAD JUNAEDI yang biasa digunakan oleh saksi MOCH. RICHSAN. Sesampainya di toko Indomaret tersebut Terdakwa mulai bersiasat untuk dapat menguasai sepeda motor Honda Beat tersebut dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat tersebut kepada saksi MOH. RICHSAN dengan berpura-pura Terdakwa akan mengambil uang di ATM BNI, Terdakwa melakukannya dengan mengatakan "*Richsan saya pinjam motor dulu sebentar*", kemudian saksi MOCH. RICHSAN mengatakan "*mau kemana?*" lalu Terdakwa mengatakan "*saya mau ambil uang di ATM BNI, karena disini tidak ada ATM BNI*". Mendengar alasan yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut saksi MOH. RICHSAN percaya dan bersedia meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi MOH. RICHSAN di Toko Indomaret tersebut dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Type H1B02N41L0 A/T, warna Hitam, NoPol BE- 2461-AEI tersebut. Setelah sepeda motor Merk Honda Beat tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, timbul niat Terdakwa untuk memiliki dan membawa kabur sepeda motor Honda Beat tersebut dengan maksud untuk Terdakwa jual kepada orang lain. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut menuju daerah Provinsi Lampung melalui Pelabuhan Merak lalu sesampainya di Pelabuhan Merak sekira pukul 16.50 WIB Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan menaiki Kapal Penyebrangan menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung. Sesampainya di Pelabuhan Bakauheni sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian di Pelabuhan Bakauheni bersama 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Type H1B02N41L0 A/T, warna Hitam, NoPol BE- 2461-AEI milik saksi ANISA yang dibawa oleh Terdakwa yang

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 670/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya mendapatkan informasi atas Laporan Polisi yang dilaporkan oleh saksi MOH. RICHSAN di Kantor Kepolisian Sektor Cibeber. Kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa berserta barang bukti dibawa oleh anggota Kepolisian Sektor Cibeber yaitu saksi ANGGA PRAWIRANEGARA untuk proses lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Type H1B02N41L0 A/T, warna Hitam, NoPol BE- 2461-AEI milik saksi ANISA FEBRIYANTI Binti AHMAD JUNAEDI tersebut bukanlah digunakan untuk pergi mengambil uang di ATM BNI sebagaimana yang dikatakan Terdakwa kepada saksi MOCH. RICHSAN, melainkan Terdakwa berniat untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Type H1B02N41L0 A/T, warna Hitam, NoPol BE- 2461-AEI tersebut kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MOCH. RICHSAN atau ANISA FEBRIYANTI Binti AHMAD JUNAEDI sebagai pemiliknya sehingga dapat menguntungkan diri Terdakwa sendiri.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ANISA FEBRIYANTI Binti AHMAD JUNAEDI mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa **BAGUS SAPUTRA Bin (Alm) M. YUSUF** pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Lingkungan Serdang Barat Rt.05 Rw.02 Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah saksi SARMEDI Bin ROHMAN yang beralamat di Kampung Sidungkul Rt.003 Rw.001 Kelurahan Serdang

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 670/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi Banten, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi MOH. RICHSAN JANI Bin AZUANSYAH untuk mengantarkan Terdakwa membeli susu di Toko Indomaret, kemudian Saksi MOH. RICHSAN bersedia dan mengantarkan Terdakwa ke Toko Indomaret yang berada di Lingkungan Serdang Barat RT.005 RW.002 Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Type H1B02N41L0 A/T, warna Hitam, NoPol BE- 2461-AEI milik saksi ANISA FEBRIYANTI Binti AHMAD JUNAEDI. Sesampainya di toko Indomaret tersebut Terdakwa berniat untuk dapat menguasai sepeda motor Honda Beat tersebut, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat tersebut kepada saksi MOH. RICHSAN dengan berpura-pura Terdakwa akan mengambil uang di ATM BNI. Mendengar alasan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut saksi MOH. RICHSAN bersedia meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi MOH. RICHSAN di Toko Indomaret tersebut dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Type H1B02N41L0 A/T, warna Hitam, NoPol BE- 2461-AEI tersebut. Setelah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Type H1B02N41L0 A/T, warna Hitam, NoPol BE- 2461-AEI tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, timbul niat Terdakwa untuk memiliki dan membawa kabur sepeda motor Honda Beat tersebut dengan maksud untuk Terdakwa jual kepada orang lain. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut menuju daerah Provinsi Lampung melalui Pelabuhan Merak lalu Terdakwa bawa menaiki Kapal Penyebrangan menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung. Namu sesampainya di Pelabuhan Bakauheni sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian di Pelabuhan Bakauheni bersama 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Type H1B02N41L0 A/T, warna Hitam, NoPol BE- 2461-AEI milik saksi ANISA yang dibawa oleh Terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi atas Laporan Polisi yang dilaporkan oleh saksi MOH. RICHSAN di Kantor Kepolisian Sektor Cibeber. Kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa berserta barang bukti dibawa oleh anggota Kepolisian Sektor Cibeber yaitu saksi ANGGA PRAWIRANEGARA untuk proses lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Type H1B02N41L0 A/T, warna Hitam, NoPol BE- 2461-AEI milik saksi ANISA FEBRIYANTI Binti AHMAD JUNAEDI tersebut adalah untuk Terdakwa kuasai sepeda motor tersebut seolah-olah milik Terdakwa sendiri dan akan dijual kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 670/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH. RICHSAN atau ANISA FEBRIYANTI Binti AHMAD JUNAEDI sebagai pemiliknya sehingga dapat menguntungkan diri Terdakwa sendiri.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ANISA FEBRIYANTI Binti AHMAD JUNAEDI mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. Anisa Febriyanti Binti Ahmad Junaedi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, yang mana keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah sebagaimana adanya tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan hari ini, sehubungan Terdakwa telah meminjam sepeda motor dan Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dimana kejadian Terdakwa telah meminjam sepeda motor dan Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Indomaret, Link. Serdang Barat, RT005, RW002, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban adalah Saksi Moh. Richsan Jani Bin Azuansyah adik sepupu Saksi dan barang yang digelapkan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE2461-AEI, tahun 2020, warna hitam, Noka: MH1JM8113LK208035, Nosin: JM81E1209964, atas nama Maszuki Alamat Jalan Moh. Yusuf RBR Lk.1 RT007, RW000,

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 670/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;

- Bahwa Saksi mengetahui kronologis sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di rumah di Kp. Sidungkul Rt 003 Rw 001 Kel. Serdang Kec. Kramatwatu Kabupaten Serang bersama Saksi Moh Richsan Jani, sekira Saudara Bagus Saputra duduk istirahat di rumah saya bersama Saksi Moh Richsan Jani sambil makan. Sekira 14.55 Wib Saksi Moh Richsan Jani mengatakan "diajak Terdakwa untuk belanja ke Indomaret" akan tetapi kunci sepeda motor milik Saksi tidak tahu di simpan dimana, dan Saksi pun mengatakan "udah pake motor Saksi Moh Richsan Jani aja" namun tiba-tiba Terdakwa menolak lalu menjawab kunci kendaraan sepeda motor honda beat terakhir di pake ibu saya. Setelah itu Saksi bersama Saksi Moh Richsan Jani dan Terdakwa mencari kunci motor honda beat tak lama kemudian kunci kendaraan sepeda motor honda beat ketemu dan Saksi Moh Richsan Jani mengantar Terdakwa ke indomaret untuk belanja beli makan sama beli susu anak untuk anak Saksi menggunakan sepeda motor Beat Nopol BE - 2461 - AEI No Rangka MH1JM8113LK208035 Nosin. JM81E1209964 alamat Jalan Moh. Yusuf RBR Lk.1 RT007, RW000, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung atas nama Saudara Maszuki, setelah sekira pukul 15.30 WIB Saksi Moh Richsan Jani Bin AZUANSYAH pulang dengan jalan kaki tidak membawa motor dan mengaku bahwa Terdakwa meminjam motor dengan alasan mengambil uang di ATM diluar Indomaret karena di Indomaret tidak ada ATM BNI, selanjutnya Saksi Moh. Richsan Jani Bin Azuansyah merasa ditipu oleh Terdakwa karena tidak kunjung datang dan Saksi Moh. Richsan Jani Bin Azuansyah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kramatwatu setelah cek TKP (Tempat Kejadian Perkara) Hukum wilayah Indomaret masuk Wilayah Hukum Polsek Cibeber Polres Cilegon. Selanjutnya Saksi Moh. Richsan Jani Bin Azuansyah datang Ke Polsek Cibeber untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik Sepeda motor tersebut milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal Terdakwa dulu Saksi pernah berkenalan di Pelabuhan Merak dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik Saksi dengan alasan meminjam untuk membeli makan dan susu anak Saksi dengan diantar oleh adik sepupu Saksi yang bernama Saksi Moh. Richsan Jani Bin Azuansyah kemudian sesampai Indomaret Terdakwa meminjam

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 670/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dengan alasan mengambil uang ke ATM BNI dikarenakan di dalam Indomaret tidak ada ATM BNI dan Terdakwa tidak kembali;

- Bahwa Saksi mengetahui asal usul kendaraan sepeda motor yang Saksi miliki tersebut ialah pada tahun 2021 untuk tanggal atau bulan Saksi lupa, saat itu Saksi pulang kampung merayakan hari raya lebaran lalu Saksi menginap ditempat kakek Saksi yakni Saudara Maszuki tepat nya Jl. Moh Yusuf RBR Lk. 1 Rt 007 Rw 000 Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. Setelah itu Saudara Maszuki (kakek) menawarkan kepada Saksi untuk meneruskan angsuran kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE- 2461- AEI, tahun 2020, warna hitam, Noka: MH1JM8113LK208035, Nosin: JM81E1209964, atas nama Maszuki Alamat Jl. Moh Yusuf RBR Lk.1 RI 007 Rw 000 Kel Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dikarenakan Saudara Maszuki (kakek) sudah kena PHK dari pekerjaannya sehingga tidak dapat melanjutkan angsuran. Kemudian Saksi menerima tawaran dari Saudara Maszuki (kakek) Saksi, dan membawa kendaraan tersebut ke rumah di Kp. Sidungkul RT 003 RW 001 Kel. Serdang Kec. Kramatwatu Kabupaten Serang;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah kerugian karena adanya kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui BPKB sepeda motor tersebut ada di Leasing;
- Bahwa Saksi mengetahui Sepeda motor tersebut dipinjam langsung oleh Saksi Moh. Richsan Jani Bin Azuansyah kepada Saksi karena permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jarak rumah Saksi dengan indomaret tidak jauh bisa ditempuh dengan berjalan kaki;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan tersebut merupakan milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal sepeda motor milik Saksi sudah dilepas skotletnya, namun Saksi masih mengenali sepeda motor tersebut milik Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Saksi 2. Sarmedi Bin Rohman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 670/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, yang mana keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah sebagaimana adanya tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti dihadapkan dipersidangan hari ini, sehubungan Terdakwa telah meminjam sepeda motor dan Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui dugaan Penipuan dan atau Penggelepan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Indomaret Link. Serdang Barat Rt.005 Rw.002 Kel. Kedaleman Kec. Cibeber Kota Cilegon;
- Bahwa mengetahui yang menjadi korban Penipuan dan atau Penggelapan adalah Saksi Moh. Richsan Jani Bin Azuansyah adik sepupu Saksi dan barang yang digelapkan yaitu 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE-2461-AEI, tahun 2020, warna hitam, Noka: MH1JM8113LK208035, Nosin: JM81E1209964, atas nama Maszuki Alamat Jl. Moh Yusuf RBR Lk.1 Rt 007 Rw 000 Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB Saksi mendapatkan telepon dari istri Saksi yakni Saksi Anisa Febriyanti lalu memberitahu bahwa kendaraan unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE-2461-AEI tahun 2020, warna hitam, Noka MH1JM8113LK208035, Nosin JM81E1209964, atas nama Maszuki Alamat Jl. Moh Yusuf RBR Lk 1 Rt 007 Rw 000 Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung telah dibawa kabur oleh Terdakwa pada saat itu Saksi Moh Richsan Jani mengantar Terdakwa ke Indomaret Link. Serdang Barat Rt. 005 Rw.002 Kel. Kedaleman Kec. Cibeber Kota Cilegon untuk belanja susu. Pada saat kejadian tersebut, Saksi masih bekerja di Bojonegara tempat material toko bangunan;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut milik istri Saksi sendiri yakni Saksi Anisa Febriyanti;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa, dulu Saksi pernah berkenalan di Pelabuhan Merak, saat sedang beli tiket Terdakwa meminta nomor

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 670/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone dan Saksi memberikan nomor handphone Saksi, Saksi kenal kurang lebih 8 (delapan) bulan (sebelum peristiwa tersebut) dengan Terdakwa tapi Saksi tidak pernah ketemu kembali dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga/family bahwa Saksi Anisa Febriyanti itu adalah istri Saksi sendiri, sedangkan Saksi Moh.Richsan Jani adalah adik sepupu dari Saksi Anisa Febriyanti;
- Bahwa Saksi mengetahui kronologis peristiwa tersebut ialah awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 09.47 WIB Saksi mendapatkan telepon dari Terdakwa mengatakan "saya mau main kerumah nanti minta tolong dijemput di Masjid Agung Cilegon", Saksi menjawab "saya hari ini saya tidak bisa jemput dikarenakan sedang kerja" lalu Terdakwa memaksa Saksi untuk izin kerja namun saya mengatakan "tidak bisa dan Saksi mematikan telepon dari Terdakwa. Setelah itu Saksi menelepon Saksi Anisa Febriyanti (istri) menanyakan "ada motor di rumah tidak?", Saksi ANISA FEBRIYANTI menjawab "buat apa", Saksi pun mengatakan "untuk menjemput Terdakwa di Masjid Agung, Saksi Anisa Febriyanti menjawab "Ya udah", nanti Saksi Moh Richsan Jani yang menjemput dikarenakan Terdakwa memaksa ingin ke rumah Saksi, Saksi pun menelepon kembali dan memberitahu bahwa nanti Saksi Moh Richsan Jani yang akan menjemput di Masjid Agung. Sekira pukul 10.44 WIB Saksi menelepon Saksi Moh Richsan Jani menanyakan "Apakah sudah dijemput", lalu Saksi Moh Richsan Jani mengatakan "sudah ketemu Terdakwa dan lagi di jalan menuju rumah". Tidak lama kemudian Saksi Anisa Febriyanti menelepon Saksi untuk memberitahu bahwa Terdakwa berada di rumah Kp. Sidungkul Rt 003 Rw 001 Kel. Serdang Kec. Kramatwatu Kabupaten Serang. Sekira pukul 15.00 WIB Saksi menelepon Saksi Anisa Febriyanti (istri) untuk menanyakan "Terdakwa sedang apa", Saksi Anisa Febriyanti (istri) menjawab "bahwa Terdakwa sedang ke Indomaret bersama Saksi Moh Richsan Jani", mengetahui jawaban dari istri lalu Saksi menutup telepon. Sekira pukul 15.30 WIB Saksi mendapatkan telepon dari Saksi Anisa Febriyanti (istri) lalu memberitahu bahwa kendaraan unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE-2461-AEI, tahun 2020, warna hitam, Noka MH1JM8113LK208035, Nosin: JM81E1209964, atas nama Maszuki Alamat Jl. Moh Yusuf RBR Lk.1 Rt 007 Rw 000 Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung telah dibawa kabur oleh Terdakwa, Saksi Anisa Febriyanti (istri) menjelaskan kepada Saksi pada saat itu Saksi Moh.Richsan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jani mengantar Terdakwa ke Indomaret Link. Serdang Barat, RT005, RW 002, Kel. Kedaleman Kec. Cibeber Kota Cilegon untuk belanja susu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa sebelum ke rumah Saksi, dikarenakan Terdakwa tidak memberitahu Saksi dan Terdakwa ingin main kerumah dikarenakan untuk persaudaraan akan tetapi setelah kejadian Saksi menjadi mengetahui tujuan Terdakwa untuk membawa kabur sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Anisa Febriyanti;
- Bahwa Saksi mengetahui Sepeda motor milik Saksi sudah dilepas skotletnya, namun Saksi masih mengenal sepeda motor tersebut milik Saksi Anisa Febriyanti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Saksi 3. Angga Prawira Negara, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, yang mana keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah sebagaimana adanya tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya, berkaitan dengan perkara dugaan Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Jo 372 KUHPidana;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai anggota POLRI di kesatuan Polres Cilegon, sebagai Bintara unit Reskrim Polsek Cibeber Polres Cilegon;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Indomaret Link. Serdang Barat RT.005 RW.002 Kel. Kedaleman Kec. Cibeber Kota Cilegon;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut padavsaat Saksi sedang melaksanakan tugas yaitu piket Reskrim di Polsek Cibeber, selanjutnya adanya laporan warga adanya dugaan tindak pidana Penipuan dan atau

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 670/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggelapan unit sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan dari korban sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE- 2461- AEI, tahun 2020, warna hitam, Noka MH1JM8113LK208035, Nosin JM81E1209964, atas nama Maszuki Alamat Jl Moh Yusuf RBR Lk 1 RT 007 RW 000 Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak yang melakukan dugaan penipuan atau penggelapan setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Moh. Richsan Jani Bin Azuansyah, Saksi Moh. Richsan Jani Bin Azuansyah Halaman 14 BA Nomor 670/Pid.B/2024/PN SR BA.PID.B.1.1 mengenal Terdakwa yang melakukan penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa Saksi mengetahui kronologis tindakan tersebut yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB ada warga yang bernama Saudara Moh. Richsan Jani Bin Azuansyah laporan ke piket siaga Reskrim Polsek Cibeber bahwa Saksi Moh. Richsan Jani Bin Azuansyah menjadi korban Penipuan dan atau Penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE- 2461-AEI, tahun 2020, warna hitam, Noka: MH1JM8113LK208035, Nosin. JM81E1209964, atas nama Maszuki Alamat Jl. Moh Yusuf RBR Lk.1 RT 007 RW 000 Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. Kemudian Saksi dan team mengecek TKP dan membuatkan laporan. Selanjutnya Saksi mencari informasi di daerah pelabuhan Merak Bakauheni tentang adanya jenis sepeda motor yang di gelapkan oleh Terdakwa, selang beberapa menit Saksi dan team mendapatkan kabar bahwa ada 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE-2461-AEI, tahun 2020, warna hitam, Noka: MH1JM8113LK208035, Nosin: JM81E1209964, atas nama Maszuki Alamat JL. MOH Yusuf RBR Lk.1 RT 007 RW 000 Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung yang di gelapkan oleh Terdakwa menyebrang dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakuheni lampung selanjutnya Saksi meminta bantu Polsek KSKP Bakauheni untuk mengamankan Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor. Kemudian Saksi dan Team langsung berangkat ke Bakauheni Lampung untuk menjemput dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti. Setelah Team sampai di Polsek KSKP Bakauheni dan melakukan interogasi ternyata Terdakwa mengakui perbuatan yang telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE2461-AEI, tahun 2020, warna hitam, Noka: MH1JM8113LK208035, Nosin: JM81E1209964, atas nama Maszuki Alamat Jl Moh Yusuf RBR Lk.1 RT 007

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 670/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 000 Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung yang digelapkan oleh Terdakwa menyebrang dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni lampung selanjutnya Saksi meminta bantu Polsek KSKP Bakauheni untuk mengamankan Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor. Kemudian Saksi dan Team langsung berangkat ke Bakauheni Lampung untuk menjemput dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti, setelah Team sampai di Polsek KSKP Bakauheni dan melakukan interogasi ternyata Terdakwa mengakui perbuatan yang telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE-2461-AEI, tahun 2020, warna hitam, Noka: MH1JM8113LK208035, Nosin: JM81E1209964, atas nama Maszuki Alamat Jl. Moh Yusuf RBR Lk.1 Rt 007 Rw 000 Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. Selanjutnya Terdakwa (dan Barang bukti yaitu 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE-2461- AEI, tahun 2020, warna hitam, Noka: MH1JM8113LK208035, Nosin: JM81E1209964, atas nama Maszuki Alamat Jl. Moh Yusuf RBR Lk.1 RT 007 RW 000 Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung bersama, dibawa ke Polsek Cibeber untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengetahui, Saksi yang mengamankan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Saksi 4. Moh. Richsan Jani Bin Azuansyah, yang dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian Penipuan dan atau Penggelepan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Sekira jam 15.30 Wib di Indomaret Link. Serdang Barat Rt.005 Rw.002 Kel. Kedaleman Kec. Cibeber Kota Cilegon.
- Bahwa yang menjadi korban Penipuan dan atau Penggelapan adalah pelapor sendiri dan barang yang digelapkan yaitu 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE-2461-AEI, tahun 2020, warna hitam, Noka: MH1JM8113LK208035, Nosin: JM81E1209964, atas nama MASZUKI Alamat JL. MOH Yusuf RBR Lk.1 Rt 007 Rw 000 Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 15.00 wib pelapor berada dirumah setelah itu Sdr. BAGUS AIS PUTRA Meminta anter untuk beli makan sama beli susu anak untuk anak Sdr. ANISA sesampai Indomaret Link. Serdang Barat Rt.005 Rw.002 Kel. Kedaleman Kec. Cibeber Kota Cilegon Sdr. BAGUS AIS PUTRA menyuruh saksi membeli makanan dan susu, kemudian Sdr.

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 670/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAGUS Als PUTRA meminjam kunci motor Beat Nopol: BE 2461 AEI No. Rangka MH1JM8113LK208035 Nosin: JM81E1209964 alamat Jl. Moh. Yusuf RBR LK. 1 Rt 007 Rw 000 Kel. Keteguhan Kec. Teluk Bitung Timur Kota Bandar Lampung atas nama Sdr. MASZUKI dengan alasan mengambil uang di ATM diluar indomaret karena di Indomaret tidak ada ATM BNI, Selanjutnya pelapor sudah memilih makanan dan susu Sdr. BAGUS Als Putra tidak kembali lagi, hingga pelapor menunggu di parkir Indomaret Kemudian pelapor merasa ditipu oleh Sdr.. BAGUS AIS PUTRA dan pelapor melaporkan kejadian tersebut kepolsek Keramatwatu setelah Cek TKP (Tempat Kejadian Perkara) Hukum wilayah Indomaret masuk Wilayah Hukum Polsek Cibeber Polres Cilegon Selanjutnya Pelapor datang kepolsek Cibeber untuk melaporkan Kejadian Tersebut. Dengan adanya kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

- Bahwa sepeda motor tersebut milik kakak sepupu pelapor yaitu Sdri. ANISA.
- Pelapor menerangkan bahwa, pelapor tidak kenal dengan di duga pelaku Sdr. BAGUS Als PUTRA dan pelapor tidak ada hubungan keluarga/family dengan di duga pelaku Sdr. BAGUS Als PUTRA
- Pelapor menerangkan bahwa, di duga pelaku Sdr. BAGUS AIS PUTRA menggelapkan sepeda motor milik kaka sepupu pelapor dengan alasan meminjam untuk mengambil uang ke ATM BNI dikarenakan di dalam Indomaret tidak ada ATM BNI.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, yang mana keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah sebagaimana adanya tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengerti saya dihadapkan pada persidangan hari ini karena Terdakwa telah membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam tahun pembuatan 2020 No.Pol BE-2461- AEI

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 670/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka: MH1JM8113LK208035 Nosin: Halaman 18 BA Nomor 670/Pid.B/2024/PN SRG BA.PID.B.1.1 JM81E1209964 Atas nama MASZUKI yang beralamat Jl. Moh. Yusuf RBR Lk 1 R/Rw 007/000 Kel. Keteguhan Kec. Teluk betung timur Kota Bandar Lampung;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah diamankan pada hari Senin tanggal 22 Juli sekira pukul 17.30 WIB di Pelabuhan Bakauheni oleh Anggota Kepolisian KSKP Bakauheni kemudian Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Cibeber sekira pukul 04.00 WIB di kantor KSKP Bakauheni lalu saya dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Cibeber;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kronologis peristiwa tersebut berawal pada Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berkomunikasi melalui handphone dengan Saksi Sarmedi Bin Rohman bahwa Terdakwa ingin bermain/berkunjung ke rumah Saksi Sarmedi Bin Rohman, setelah itu Terdakwa berangkat dari Kalideres menggunakan bus menuju ke Cilegon. Setelah sampai di Cilegon di daerah masjid agung saya dijemput oleh adiknya Saksi Sarmedi Bin Rohman yaitu Saksi Moh. Richsan Jani Bin Azuansyah menggunakan sepeda motor merk honda beat, setelah itu Terdakwa dan Saksi Moh. Richsan Jani Bin Azuansyah pergi menuju ke rumah Saksi Sarmedi Bin Rohman di daerah Serdang. Setelah Terdakwa sampai rumah Saksi Sarmedi Bin Rohman sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengobrol dan meminum kopi dengan Saksi Moh. Richsan Jani Bin Azuansyah di rumah Saksi Sarmedi Bin Rohman. Setelah itu sekira pukul 14.00 WIB saya meminta antar sdr. Moh. Richsan Jani Bin Azuansyah ke indomaret untuk membeli susu, lalu kami berdua pergi menggunakan sepeda motor menuju ke indomaret Link. Serdang barat Rt 05 rw 02 Kel. Kedaleman Kec. Cibeber Kota Cilegon. Setelah kami sampai di indomaret kami berdua masuk ke dalam indomaret lalu Terdkwa meminjam sepeda motor Sdr RICHSAN dengan alasan untuk mengambil uang dikarenakan di indomaret tidak ada ATM BNI, lalu saya membawa sepeda motor pergi menuju ke Pelabuhan Merak, setelah sampai di Pelabuhan Merak Terdakwa menaiki kapal menuju ke Lampung dan sampai dengan Pelabuhan Bakauheni sekira pukul 17.30 WIB, setelah itu pada saat kapal sandar di Pelabuhan Bakauheni saya diamankan oleh Pihak Kepolisian Bakauheni berikut dengan sepeda motor yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian KSKP Bakauheni dan sekira pukul 04.00 WIB datang pihak Kepolisian Sektor Cibeber menangkap saya lalu Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian Sektor

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 670/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibeper berikut dengan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol BE-2461-AE;

- Bahwa Terdakwa mengetahui posisi Saksi Sarmedi Bin Rohman Pada saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Sarmedi Bin Rohman hanya ada adiknya Saksi Moh. Richsan Jani Bin Azuansyah dan Saksi Anisa sedangkan Saksi Sarmedi Bin Rohman tidak ada karena sedang bekerja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor dari Saksi Moh. Richsan Jani Bin Azuansyah lalu Terdakwa bawa kabur menuju ke Lampung dengan maksud untuk dimiliki lalu akan Terdakwa jual;
- Bahwa cara Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna hitam Nopol BE-2461-AEI tersebut dengan cara meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk mengambil uang lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kabur menuju ke Lampung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Sarmedi Bin Rohman maupun dengan Saksi Moh. Richsan Jani Bin Azuansyah;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Sarmedi Bin Rohman pada tahun 2023 untuk tanggal bulan Terdakwa lupa, Terdakwa bertemu dengan Saksi Sarmedi Bin Rohman baru 1 (satu) kali saat di Pelabuhan merak waktu membeli tiket kapal dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan dengan Saksi Sarmedi Bin Rohman;
- Bahwa Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Sarmedi Bin Rohman pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diantar oleh Saksi Richsan ke rumah Saksi Sarmedi Bin Rohman yang beralamat Kp. Sidungkul Rt 003 Rw 001 Kel. Serdang Kec. Kramatwatu Kabupaten Serang saat itu Saksi Sarmedi Bin Rohman sedang bekerja dan hanya ada adiknya Saksi RICHSAN dan istrinya yaitu Saksi Anisa Febriyanti Binti Ahmad Junaedi;
- Bahwa cara Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari Saksi Moh. Richsan Jani Bin Azuansyah Awalnya saat berada indomaret Terdakwa menyuruh Saksi RICHSAN untuk membeli makanan dan susu. Setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Richsan waktu sedang memilih makanan lalu saya mengatakan Richsan Terdakwa mau pinjam motor akan tetapi Saksi Richsan menanyakan kepada Terdakwa mau kemana. Terdakwa pun menjawab "Saya mau ambil uang di ATM BNI, karena di sini tidak ada ATM BNI, mendengar alasan Terdakwa lalu Saksi Richsan memberikan kunci motor tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 670/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat type H1B02N41L0 A/T, warna hitam, Tahun 2020, NoPol : BE-2461-AEI dan 1 (satu) buah kunci kontak berwarna hitam merk Honda yang Terdakwa bawa kabur menuju Lampung;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat mengambil sepeda motor milik Saksi Anisa Febriyanti Binti Ahmad Junaedi pada saat main ke rumah Saksi Anisa Febriyanti Binti Ahmad Junaedi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminjam sepeda motor milik Saksi Moh. Richsan Jani Bin Azuansyah karena motornya jelek;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Anisa Febriyanti Binti Ahmad Junaedi karena sepeda motor tersebut mau Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa;

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R2 merk Honda Beat Type H1B02N41L0 A/T, warna hitam, Tahun 2020, isi silinder 109.51 CC, NoKa : MH1JM813LK208035, NoSin : JM81E1209964, NoPol : BE-2461-AEI, atas nama MASZUKI dengan Alamat Jl. Moh. Yusuf RBR LK I, RT007, RW000, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lising dari FIF, NoPol : BE-2461-AEI;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat type H1B02N41L0 A/T, warna hitam, Tahun 2020, isi silinder 109.51 CC, NoKa : MH1JM813LK208035, NoSin : JM81E1209964, NoPol : BE-2461-AEI atas nama MASZUKI dengan Alamat Jl. Moh. Yusuf RBR LK I, RT007, RW000, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- 1 (satu) buah kunci kontak berwarna hitam merk Honda;

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 670/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa telah membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE-2461-AEI, tahun 2020, warna hitam, Noka: MH1JM8113LK208035, Nosin: JM81E1209964, atas nama Maszuki milik dari Saksi Anita Febriyanti Binti Ahmad Junaedi;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE-2461-AEI, tahun 2020, warna hitam, Noka: MH1JM8113LK208035, Nosin: JM81E1209964, atas nama MASZUKI milik Saksi Anisa Febriyanti Binti Ahmad Junaedi yang diberikan oleh Kakeknya yang mana motor tersebut masih berada dalam proses angsuran;
- Bahwa benar Terdakwa telah meminjam sepeda motor dan Terdakwa dan membawa kabur sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB., di Indomaret, Link. Serdang Barat, RT005, RW002, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan, Cibeber, Kota Cilegon;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan aksinya sekira pukul 11.00 WIB., Terdakwa sampai di rumah di Kp. Sidungkul RT 003 RW 001 Kel. Serdang Kec. Kramatwatu Kabupaten Serang ketika bersama Saksi Moh Richsan Jani sekira Terdakwa duduk istirahat di rumah Saksi Anisa bersama Saksi Moh Richsan Jani sambil makan. Sekira 14.55 Wib., Saksi Moh Richsan Jani mengatakan "diajak Terdakwa untuk belanja ke Indomaret" akan tetapi kunci sepeda motor milik Saksi Anisa tidak tahu di simpan dimana, kemudian Saksi Anisa pun mengatakan "udah pake motor Saksi Moh Richsan Jani aja" namun tiba-tiba Terdakwa menolak lalu menjawab kunci kendaraan sepeda motor honda beat terakhir di pake ibu Saksi Anisa.

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 670/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu Saksi Anisa bersama Saksi Moh Richsan Jani dan Terdakwa mencari kunci motor honda beat tak lama kemudian kunci kendaraan sepeda motor honda beat ketemu dan Saksi Moh Richsan mengantar Terdakwa ke Indomaret untuk belanja beli makan sama beli susu anak untuk anak Saksi Anisa menggunakan sepeda motor Beat Nopol BE - 2461 – tersebut, setelah sekira pukul 15.30 WIB., Saksi Moh Richsan Jani Bin Azuansyah pulang dengan jalan kaki tidak membawa motor dan mengaku bahwa Terdakwa meminjam motor dengan alasan mengambil uang di ATM diluar Indomaret karena di Indomaret tidak ada ATM BNI, selanjutnya Saksi Moh. Richsan Jani Bin Azuansyah tertipu oleh Terdakwa karena tidak kunjung datang;
- Bahwa benar Terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Anisa Febriyanti Binti Ahmad Junaedi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminjam sepeda motor milik Saksi Moh. Richsan Jani Bin Azuansyah karena motornya jelek;
- Bahwa benar Terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi Anisa Febriyanti Binti Ahmad Junaedi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa secara Dakwaan Alternatif Terdakwa **BAGUS SAPUTRA BIN (ALM) M. YUSUF** didakwa melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP dan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan mengenai perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu; melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Barang Siapa;

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 670/Pid.B/2024/PN Srg



2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa BAGUS SAPUTRA BIN (ALM) M. YUSUF** yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa Untuk menelaah unsur ini perlu kami ketengahkan beberapa pendapat para sarjana dan Yurisprudensi sebagai dasar berpijak pembuktian unsur ini yaitu :

Bahwa pembentuk Undang-undang tidak memberikan definisi tegas tentang opzet/sengaja, akan tetapi hal ini dapat dilihat dari Memorie Van Toelichting (MTV) yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah **menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya** (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*) yang artinya seorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta mengetahui tindakan tersebut beserta akibatnya.

Prof. MOELYATNO, SH (Azas-azas Hukum Pidana, Penerbit PT. BINA ATHAMA, Jakarta, 1987, halaman 172-173) antara lain menyatakan : “Teori pengetahuan lebih memuaskan, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, hanya berhubungan dengan unsur-unsurnya perbuatan yang dilakukan saja. Tidak ada hubungan motif dengan perbuatan, apakah terdakwa mengakui, menginsyafi atau menyesali



perbuatannya yaitu perlakuan yang dilakukan maupun akibat dan keadaan yang menyertainya”, selanjutnya Prof. MOELYATNO, SH. menyatakan bahwa dalam kesengajaan ada 3 (tiga) cara yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud ;
- Kesengajaan sebagai kaharusan, kepastian ;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (Dolus Eventualis);

Prof. Mr.T.Y. NOYON, Prof Mr.G.E LANGEMEIJER (Wetboek van strafrecht) antara lain menyatakan : Willens en waten bukan berarti menghendaki bahwa yang dikehendaki itu benar-benar dapat dicapai. Weten atau mengetahui itu tidak berkenaan dengan sempurna tidaknya obyek dari tindakan yang dikehendaki, melainkan berkenaan dengan gambaran yang jelas mengenai obyek dari yang dikehendakinya atau berkenaan dengan kesadaran tentang apa yang dikehendaki.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan **“dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** adalah perbuatan memiliki barang orang lain itu dilakukan oleh pelaku untuk memilikinya yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan pelaku, dalam hal ini pelaku harus menyadari bahwa barang yang diambilnya ialah milik orang lain.

Menimbang, bahwa Dianggap “memiliki” misalnya: **menjual, menggadaikan**, membelanjakan uang dan sebagainya (semua untuk kepentingan sendiri).

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan **“ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** adalah barang yang dikuasainya itu sudah berada di tangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan atau **sudah dipercayakan kepadanya”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, dapat diketahui fakta yaitu;

- Bahwa benar Terdakwa telah membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE-2461-AEI, tahun 2020, warna hitam, Noka: MH1JM8113LK208035, Nosin: JM81E1209964, atas nama Maszuki milik dari Saksi Anita Febriyanti Binti Ahmad Junaedi;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE-2461-AEI, tahun 2020, warna hitam, Noka: MH1JM8113LK208035, Nosin: JM81E1209964, atas nama MASZUKI milik Saksi Anisa Febriyanti Binti Ahmad Junaedi yang diberikan oleh Kakeknya yang mana motor tersebut masih berada dalam proses angsuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah meminjam sepeda motor dan Terdakwa dan membawa kabur sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB., di Indomaret, Link. Serdang Barat, RT005, RW002, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan, Cibeber, Kota Cilegon;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan aksinya sekira pukul 11.00 WIB., Terdakwa sampai di rumah di Kp. Sidungkul RT 003 RW 001 Kel. Serdang Kec. Kramatwatu Kabupaten Serang ketika bersama Saksi Moh Richsan Jani sekira Terdakwa duduk istirahat di rumah Saksi Anisa bersama Saksi Moh Richsan Jani sambil makan. Sekira 14.55 Wib., Saksi Moh Richsan Jani mengatakan "diajak Terdakwa untuk belanja ke Indomaret" akan tetapi kunci sepeda motor milik Saksi Anisa tidak tahu di simpan dimana, kemudian Saksi Anisa pun mengatakan "udah pake motor Saksi Moh Richsan Jani aja" namun tiba-tiba Terdakwa menolak lalu menjawab kunci kendaraan sepeda motor honda beat terakhir di pake ibu Saksi Anisa.
- Bahwa Setelah itu Saksi Anisa bersama Saksi Moh Richsan Jani dan Terdakwa mencari kunci motor honda beat tak lama kemudian kunci kendaraan sepeda motor honda beat ketemu dan Saksi Moh Richsan Jani mengantar Terdakwa ke Indomaret untuk belanja beli makan sama beli susu anak untuk anak Saksi Anisa menggunakan sepeda motor Beat Nopol BE - 2461 – tersebut, setelah sekira pukul 15.30 WIB., Saksi Moh Richsan Jani Bin Azuansyah pulang dengan jalan kaki tidak membawa motor dan mengaku bahwa Terdakwa meminjam motor dengan alasan mengambil uang di ATM diluar Indomaret karena di Indomaret tidak ada ATM BNI, selanjutnya Saksi Moh. Richsan Jani Bin Azuansyah tertipu oleh Terdakwa karena tidak kunjung datang;
- Bahwa benar Terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Anisa Febriyanti Binti Ahmad Junaedi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminjam sepeda motor milik Saksi Moh. Richsan Jani Bin Azuansyah karena motornya jelek;
- Bahwa benar Terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi Anisa Febriyanti Binti Ahmad Junaedi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam Pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 670/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa BAGUS SAPUTRA BIN (ALM) M. YUSUF** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 372 KUHP yang ada didalam Dakwaan Alternatif Kedua dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa adalah permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 372 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diakuinya dan serta terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 670/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi Korban ANISA FEBRIYANTI Binti AHMAD JUNAEDI mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah perilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status hukum barang bukti yang telah dilakukan penyitaan diatur dalam Pasal 46 KUHP yang berbunyi:

Ayat (1): Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Ayat (2): berbunyi "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 670/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, yaitu:

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE-2461-AEI, tahun 2020, warna hitam, Noka: MH1JM8113LK208035, Nosin: JM81E1209964, atas nama MASZUKI Alamat JL. MOH Yusuf RBR Lk.1 Rt 007 Rw 000 Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.
- 1 (satu) lembar surat keterangan lising dari FIF No.Pol BE- 2461-AEI.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE-2461-AEI, tahun 2020, warna hitam, Noka: MH1JM8113LK208035, Nosin: JM81E1209964, atas nama MASZUKI Alamat JL. MOH Yusuf RBR Lk.1 Rt 007 Rw 000 Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.
- 1 (satu) buah kunci kontak berwarna hitam merk honda.

Menurut Majelis Hakim dikembalikan kepada Saksi ANISA FEBRIYANTI Binti AHMAD JUNAEDI.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 372 KUHP, Pasal 193 KUHP, Pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan **Terdakwa BAGUS SAPUTRA BIN (ALM) M. YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 670/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE-2461-AEI, tahun 2020, warna hitam, Noka: MH1JM8113LK208035, Nosin: JM81E1209964, atas nama MASZUKI Alamat JL. MOH Yusuf RBR Lk.1 Rt 007 Rw 000 Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.
- 1 (satu) lembar surat keterangan lising dari FIF No.Pol BE- 2461-AEI.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE-2461-AEI, tahun 2020, warna hitam, Noka: MH1JM8113LK208035, Nosin: JM81E1209964, atas nama MASZUKI Alamat JL. MOH Yusuf RBR Lk.1 Rt 007 Rw 000 Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.
- 1 (satu) buah kunci kontak berwarna hitam merk honda.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANISA FEBRIYANTI Binti AHMAD JUNAEDI.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada Hari **SELASA** Tanggal 05 Nopember 2024 oleh kami: **RENDRA, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **HERY CAHYONO, S.H.**, dan **DAVID P. SITORUS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang tanggal 23 September 2024, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **ELEINE FEBRIANA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **FEBBY FEBRIAN AM., S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HERY CAHYONO, S.H., M.H.

RENDRA, S.H., M.H.

DAVID P. SITORUS, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 27 dari 27 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 670/Pid.B/2024/PN Srg



ELEINE FEBRIANA, S.H.